



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Cenderawasih No. 1                      Telepon. (0981) 21288

**B I A K**

---

---

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

Nomor : 421 / DISDIK / IX / 2022

Tentang  
TIM PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIAK NUMFOR  
TAHUN 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penangan dan pengaduan masyarakat secara efektif dan efisien pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penanganan pengaduan masyarakat, dianggap perlu untuk menunjuk petugas penerima dan pengelolaan pengaduan masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Petugas Penerima dan

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lempiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas dikeluarkan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Biak  
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Biak Numfor



YOEL O. MARYEN, S.Sos., M.M  
NIP. 19641028 199712 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor ;
3. Kepala Kantor Inspektorat Kab. Biak Numfor di Biak;

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Biak Numfor  
Nomor :  
Tentang : TIM PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

**DAFTAR NAMA  
TIM PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

NO.	JENIS PENGADUAN	NAMA PETUGAS PENGADUAN	KONTAK	PENANGGUNG JAWAB
<b>A. Pengaduan Layanan Public Secara Manual</b>				
1.	SEKRETARIAT	DAUD FARWAS, S.Sos	085343322533	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	BIDANG PEMBINAAN PAUD & PEND. NON FORMAL	MARLINA LOPUHAA, SE	085310212444	Kepala Bidang Pembinaan PAUD & Pend. Non Formal
3.	BIDANG PEMBINAAN SD DAN SMP	YOSAPAN	082197747576	Bidang Pembinaan SD dan SMP
4.	BIDANG KEBUDAYAAN	DOMINGGUS MSEN, S.Sos	081344782340	Bidang Kebudayaan
5.	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN & TUGAS PEMBANTUAN	WILLEM RAYAAR, S.An	082399613052	Bidang Pembinaan Ketenagaan & Tugas Tambahan
<b>A. Pengaduan Layanan Public Secara On Line melalui : <a href="https://dikbud.biakkab.go.id/Index/index">https://dikbud.biakkab.go.id/Index/index</a></b>				
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	EKO WIDIARTO, S.AP	081392888807	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor C.Q Subag Program
		A. E. PRASETYO ANDIKA N	082248531194	

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Biak Numfor



YOLLO MARYEN, S.Sos., M.M  
NIP. 19641028 199712 1001